



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 03, Desa Koto Boyo, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.05, Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan

[3.1.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1986 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Bapak XXX (Penghulu) Desa Koto Boyo Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dengan suami Pemohon bernama XXX;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon yang bernama XXX, melakukan ijab kabul dengan suami Pemohon dengan mahar berupa sebarang cincin emas sebesar ½ suku dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon berstatus Jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : TERMOHON, lahir pada tanggal 23 Desember 1993;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama XXX adalah sebagai salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Koto Boyo Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
8. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, karena saat itu belum terbit Undang-Undang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, dan untuk mengurus uang santunan dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Hari;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1986 di Desa Koto Boyo Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon bernama XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

[3.3] Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan tersebut bahkan sangat menyetujui karena untuk kepentingan Pemohon sebagai orang tua dari Termohon dalam mengurus proses dana santunan BPJS ketenagakerjaan;

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXX bin XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02, Desa Kota Boyo, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon sedangkan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan keluarga yakni orang tua kandung dan anak kandung sebagai ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan XXX dan saksi hadir pada saat Pemohon menikah yang dilaksanakan di rumah bapak Zakaria Desa Koto Boyo dengan akad secara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon bernama XXX yang melangsungkan ijab kabul dengan XXX secara langsung tanpa diwakilkan kepada Penghulu, dengan mas kawin berupa cincin emas 1/2 suku di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX bin Alamsyah dan saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan XXX (suami Pemohon) berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan XXX menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXX sampai XXX meninggal dunia;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan XXX selama hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rati Purwasi yakni Termohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit dan sebelum meninggal XXX adalah sebagai Ketua RT di Desa Koto Boyo dan sebagai pegawai syara' yakni bilal ;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus uang santunan BPJS Ketenagakerjaan daerah Kabupaten Batang Hari karena meninggalnya suami Pemohon yang bertugas sebagai pegawai syara' dan ketua RT. Di daerah Batang Hari sedangkan salah satu syaratnya adalah mempunyai Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon yaitu XXX;

2. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04, Desa Kota Boyo, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga lama dengan Pemohon sedangkan Termohon mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai orang tua kandung dan anak yakni ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan XXX dan saksi hadir pada saat Pemohon menikah yang dilaksanakan di rumah saksi Desa Koto Boyo dengan akad secara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon bernama XXX yang melangsungkan ijab kabul dengan XXX secara langsung tanpa diwakilkan kepada Penghulu, dengan mas kawin berupa cincin emas 1/2 suku di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX bin Alamsyah dan XXX bin A. Komat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan XXX (suami Pemohon) berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan XXX menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXX sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan XXX selama hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX yakni Termohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit dan sebelum meninggal XXX adalah sebagai Ketua RT di Desa Koto Boyo dan sebagai pegawai syara' yakni bilal ;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus uang santunan BPJS Ketenagakerjaan daerah Kabupaten Batang Hari karena meninggalnya suami Pemohon yang bertugas sebagai pegawai syara' dan ketua RT. di daerah Batang Hari sedangkan salah satu syaratnya adalah mempunyai Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon yaitu XXX;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin perkawinannya disahkan sedangkan Termohon mohon agar pernikahan orang tuanya disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat begitu juga keterangan Termohon menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan Pemohon dahulu;

[4.4] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

[4.5] Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dimana Pemohon sebagai istri yang telah ditinggal mati oleh XXX bukti surat (P) sedangkan Termohon sebagai ahli waris dari Pemohon hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) oleh karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P tersebut merupakan alat bukti akta otentik berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-22112018-0004, yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Batang Hari, yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia di Muara Bulian pada tanggal 26 September 2018, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan XXX sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 25 April 1986 dilaksanakan di Desa Koto Boyo Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon bernama Muhammad Naasir, dengan mas kawin berupa 1/2 suku cincin emas di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX bin Alamsyah dan XXX bin A. Komat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis/perawan dan XXX berstatus bujang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, orang tua Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan XXX sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan XXX menjalankan rumah tangga sampai XXX meninggal masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan XXX ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit pada tanggal 26 September 2018 dan sebelum meninggal dunia XXX bertugas sebagai pegawai syara bilal di Masjid dan sebagai ketua RT;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk kepengurusan penerbitan kutipan buku nikah sebagai syarat mengurus dana santunan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemda Batang Hari karena meninggalnya suami Pemohon yaitu XXX;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis telah mengkonfirmasi keterangan kedua saksi Pemohon kepada Pemohon dan Termohon yang selanjutnya Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan telah mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon;

[4.8] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXX secara agama Islam pada tanggal 25 April 1986 dilaksanakan di Desa Koto Boyo Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon bernama Muhammad Sapri bin Somad yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa 1/2 suku cinich emas di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX bin Alamsyah dan XXX bin A. Komat ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis/perawan dan XXX berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan XXX menjalankan rumah tangga sampai XXX meninggal dunia tetap beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit pada tanggal 26 September 2018 dan sebelum meninggal dunia XXX bertugas sebagai pegawai syara bilal di Masjid dan sebagai ketua RT;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk kepengurusan penerbitan kutipan buku nikah sebagai syarat mengurus dana santunan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemda Batang Hari karena meninggalnya suami Pemohon yaitu XXX;

[4.9] Pertimbangan Majelis

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dengan XXX tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dengan XXX hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "**adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah**", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan mereka;

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dengan XXX telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

[4.12] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan XXX, dan untuk

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.14] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1986 di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

[6] Pengucapan Putusan

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustainah,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mustainah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Perkara
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Mbl